



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

DENGAN
GOTONG ROYONG
SEMUA **TERTOLONG**



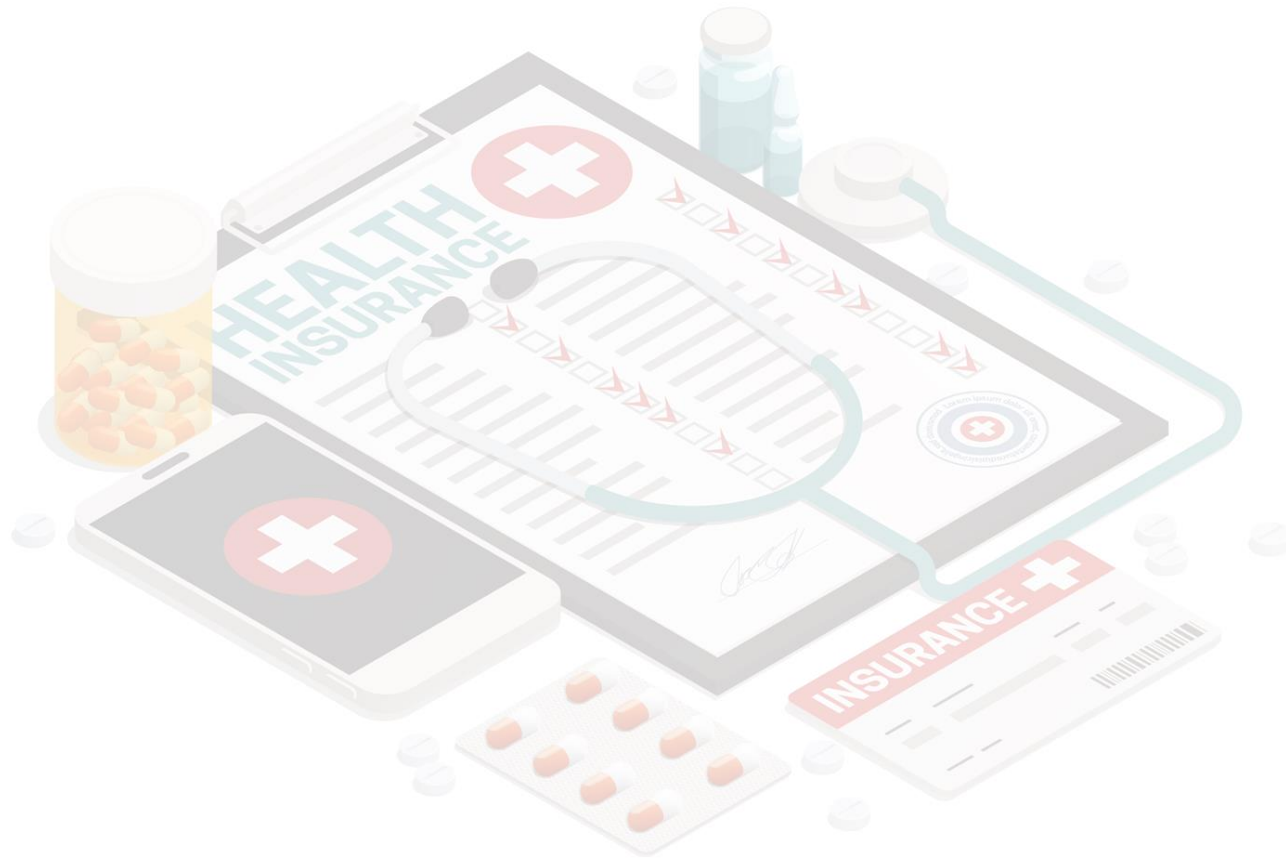
KLAIM OBAT BPJS KESEHATAN

Kedeputian Bidang Manajemen Klaim & Utilisasi

Jakarta, 5 April 2023



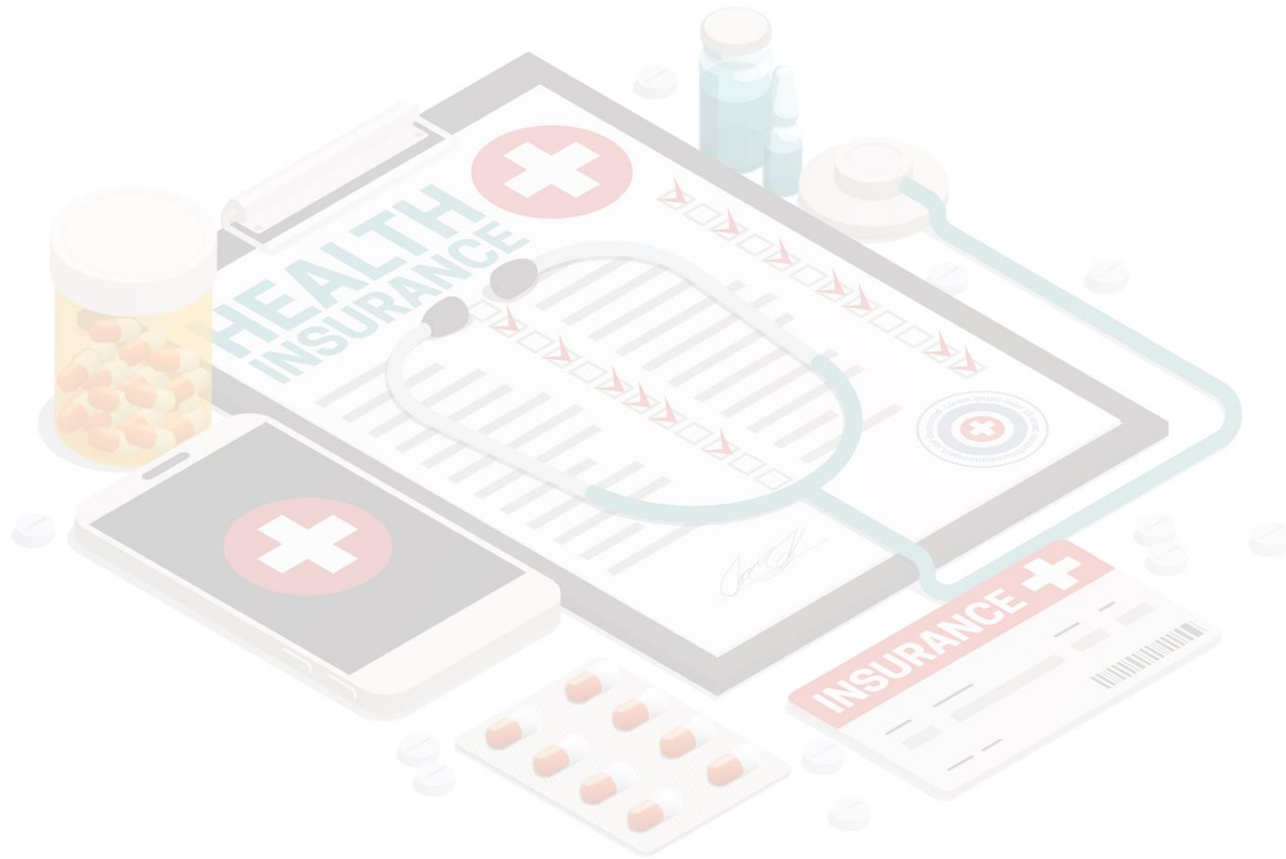
Rapat Koordinasi Teknis Nasional Direktorat Jenderal Kefarmasian
dan Alkes Tahun 2023



Pendahuluan

Klaim Obat BPJS Kesehatan

Tantangan dan Harapan



Pendahuluan

Klaim Obat BPJS Kesehatan

Tantangan dan Harapan

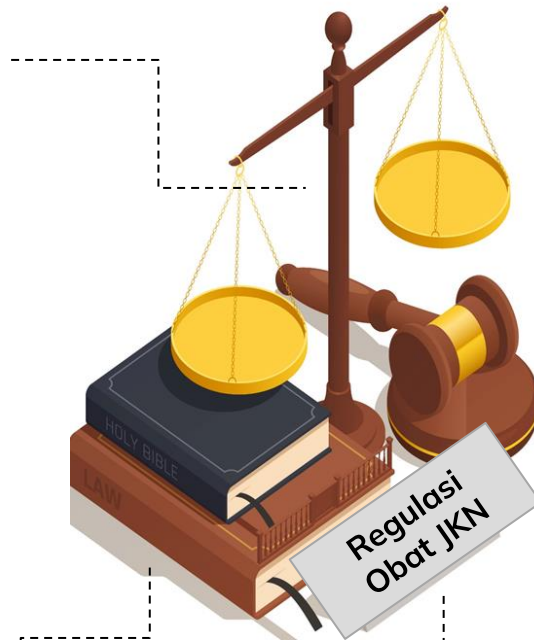
Ketentuan Regulasi Pelayanan Obat Dalam Program JKN

Pelayanan Obat Program JKN

- UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN
Pasal 25 : Ketentuan Daftar dan harga tertinggi obat-obatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 - Pasal 46 : Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan obat sesuai kebutuhan medis
 - Pasal 58 : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat

Penjaminan Obat Program JKN

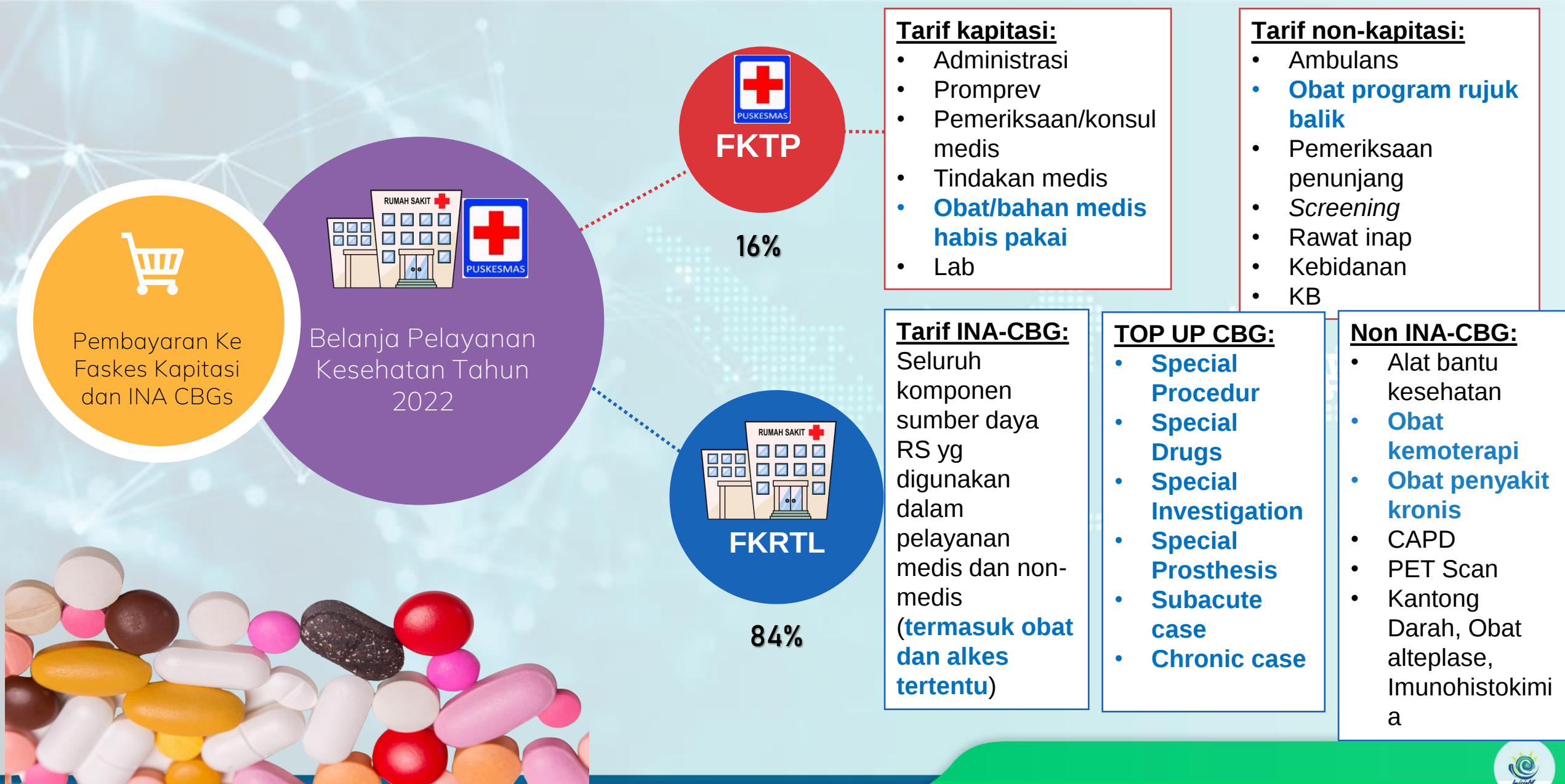
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Penjaminan obat di FKTP: masuk pembiayaan dari tarif kapitasi (Obat Kasus non spesialistik) dan non kapitasi (PRB)
Penjaminan obat di FKRTL: masuk pembiayaan dari tarif INA-CBG (Obat Kasus spesialistik) dan Non INA-CBG (Obat Kronis non stabil, Obat Kemoterapi, Special drugs)

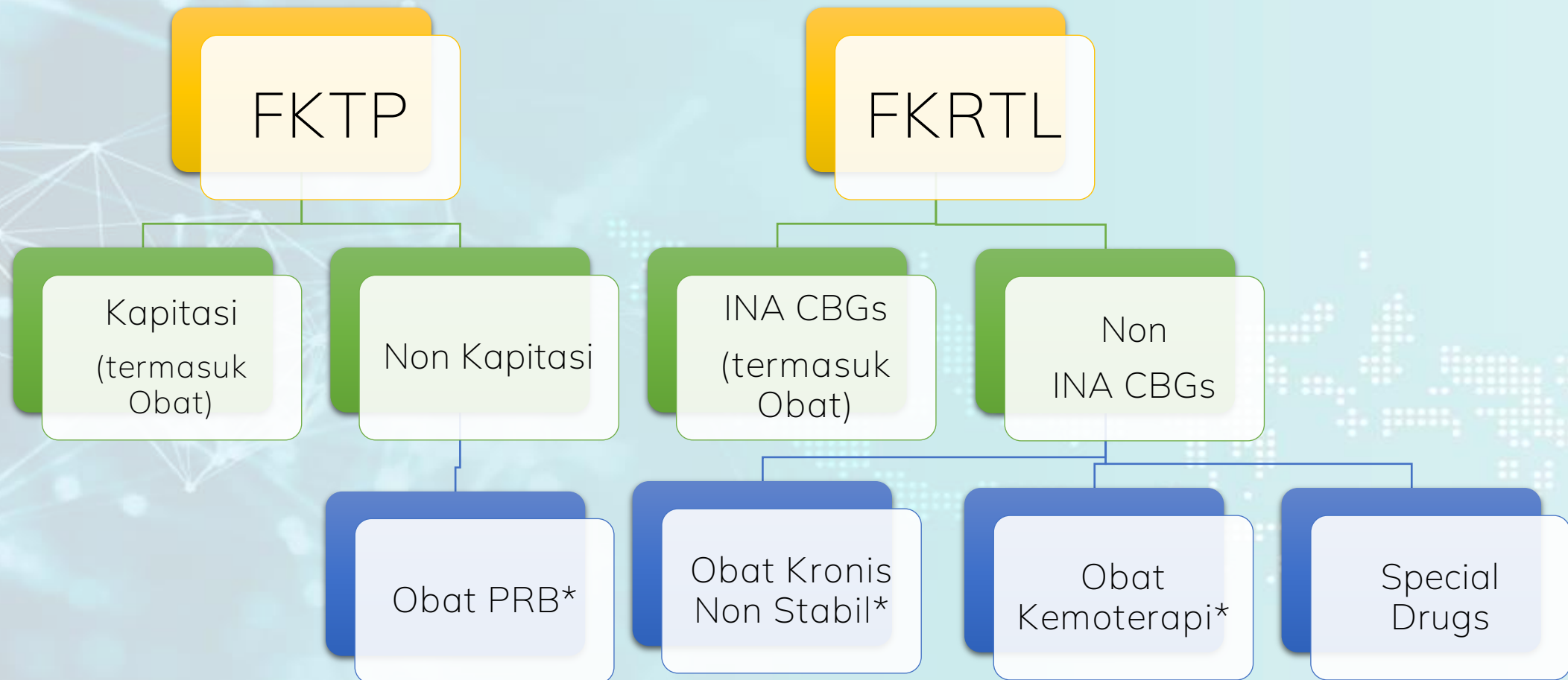


Daftar Obat dan Pengadaan Obat Program JKN

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 - Pasal 59 : Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri. Daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dituangkan dalam formularium nasional atau kompendium alat kesehatan.
 - Pasal 60 : Pengadaan obat oleh Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk program Jaminan Kesehatan dilakukan melalui *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik.
- New
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
Penjaminan obat kronis di FKRTL (pasal 40)
 - Obat kronis di FKRTL tetap diberikan untuk 30 hari
 - Tarif Non INA CBG untuk obat penyakit kronis untuk pemberian obat kronis paling banyak 23 hari, sedangkan sekurang-kurangnya 7 hari masuk dalam tarif INA CBGs

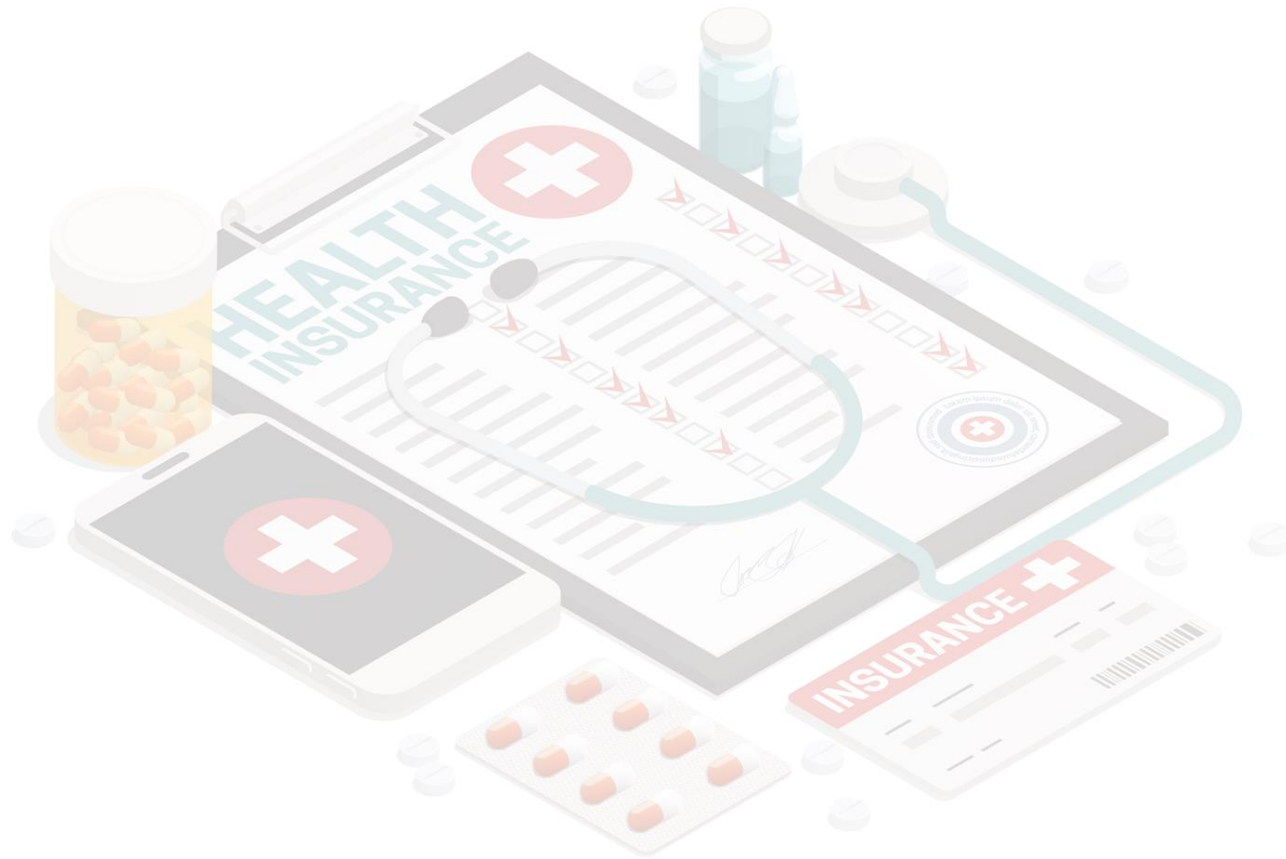
Belanja Pelayanan Kesehatan Tahun 2022





Ket:

*) Pembayaran secara *Fee For Services* (plus biaya pelayanan kefarmasian)
Top up payment untuk *Special drugs* : Streptokinase, Deferiprone, Deferasirox dan Deferoksamin, Human Albumin for Septicaemia, Anti Hemofilia Factor dan Human Albumin for Burn.

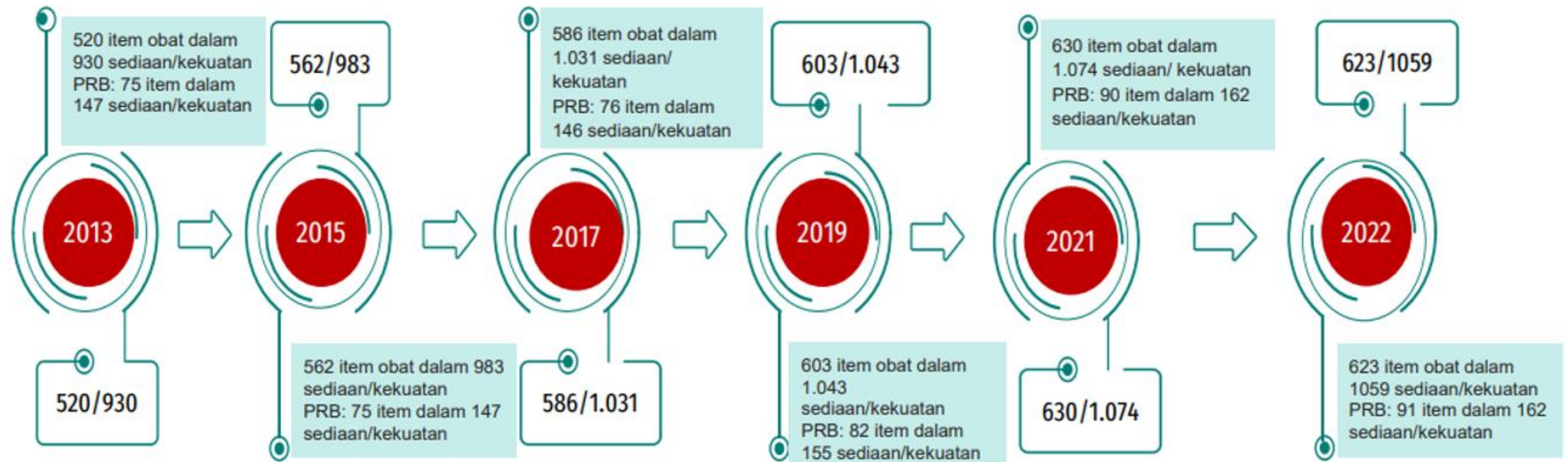


Pendahuluan

Klaim Obat BPJS Kesehatan

Tantangan dan Harapan

Perkembangan Formularium Nasional



- Telah diterbitkan Addendum Fornas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1970/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/6485/2021 Tentang Formularium Nasional → **berkoordinasi dengan Kemenkes untuk penetapan harga obat sehingga dapat dibayarkan klaim obat luar paket kepada faskes**
- Saat ini tengah dilakukan pembahasan Revisi Atas Permenkes Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Perubahan Kebijakan Penetapan Harga dan Pengadaan Obat

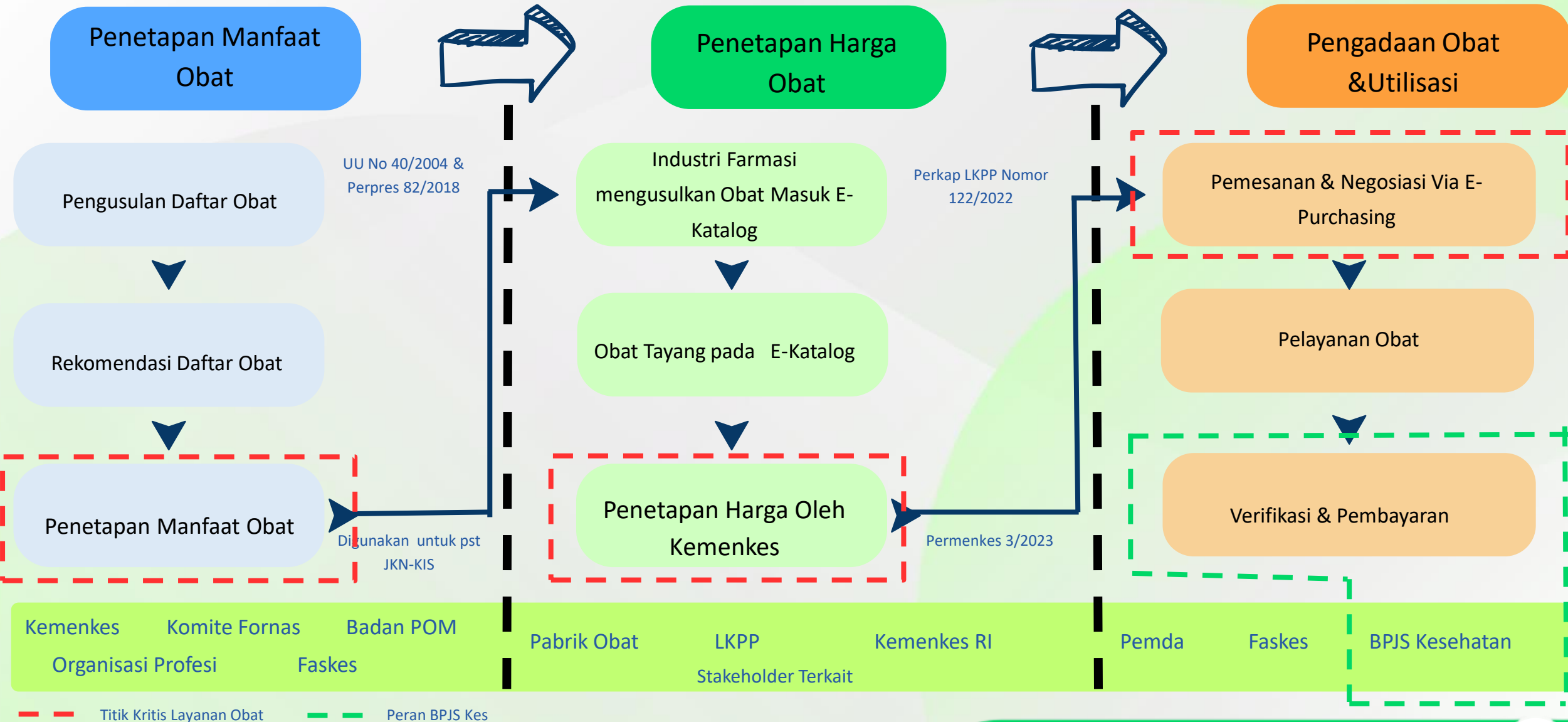
Tahun 2022



Tahun 2023

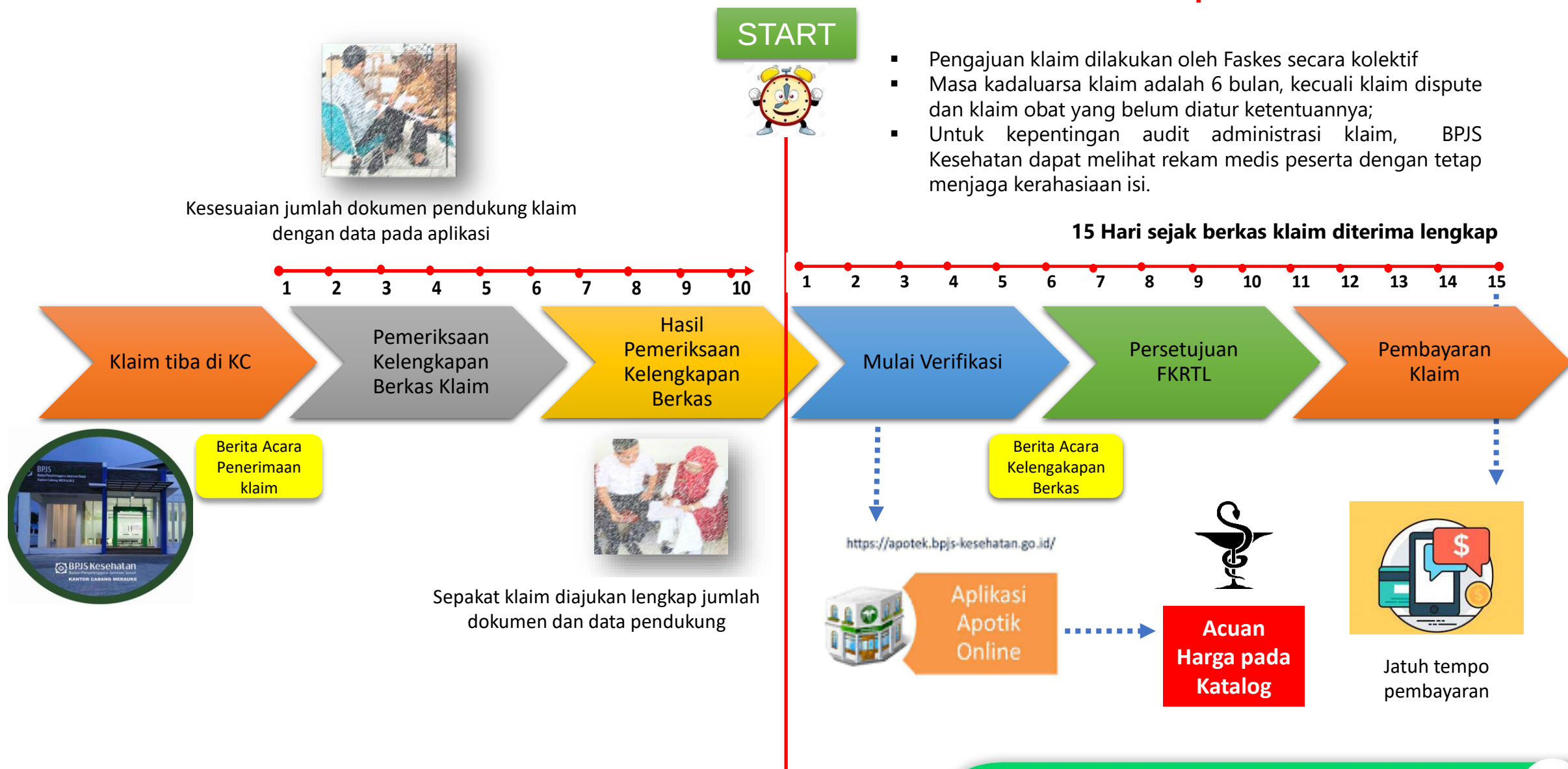


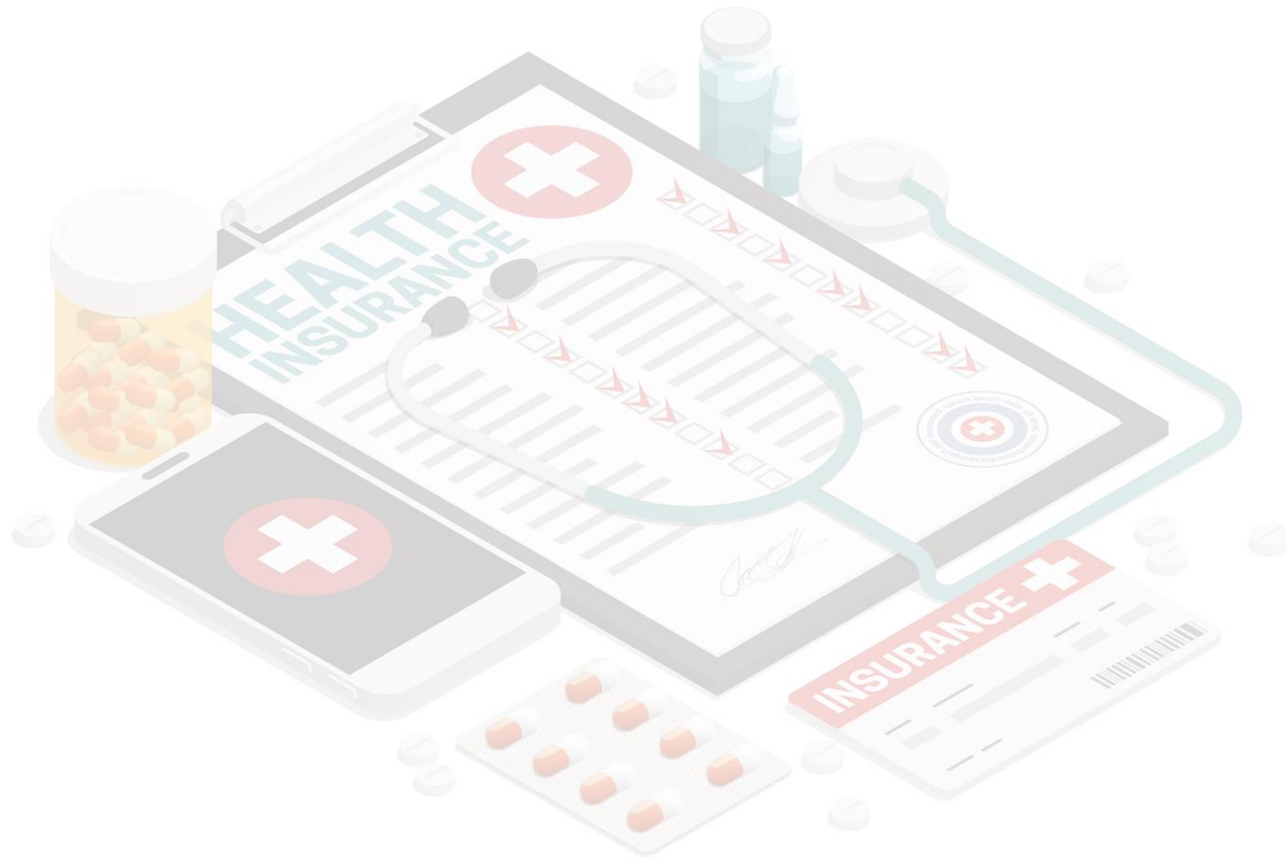
Harapan BPJS Kesehatan
Perubahan mekanisme kebijakan Penetapan Harga dan Obat mendapat support dari semua pihak terutama dalam proses penetapan harga obat dengan tetap mempertimbangkan sustainabilitas Program JKN



Alur Administrasi Klaim Obat Luar Paket di FKRTL

Perpres Nomor 82 Tahun 2018





Pendahuluan

Klaim Obat BPJS Kesehatan

Tantangan dan Harapan

Tantangan Ketersediaan Obat

- Ketidaksesuaian RKO yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan sehingga industri farmasi kesulitan untuk menetapkan volume produksi
- PBF cenderung memprioritaskan pembeli dengan volume banyak/besar. Faskes dengan daya beli rendah cenderung tidak dapat bernegosiasi harga
- Untuk Pembelian jumlah kecil cenderung menunggu *minimum order quantity* sehingga potensi terjadinya Kekosongan Obat masih ada.
- Akan terdapat variasi harga yang dinamis bahkan di satu faskes dengan rentang waktu berbeda dan jumlah pembelian berbeda harga berbeda
- Ketersediaan obat di daerah perifer masih terkendala karena biaya pengiriman obat baru sampai ibu kota provinsi pada daerah tertentu seperti Provinsi Papua
- Faskes/Apotek/Instalasi farmasi tidak dapat kepastian harga untuk klaim sehingga cenderung menunggu dan berdampak pada obat tidak diberikan kepada peserta.

1

Komitmen kuat dari Pemerintah dan dukungan dari seluruh *stakeholder* dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan program JKN, menjamin pelayanan JKN yang berkualitas khususnya pelayanan obat bagi peserta JKN.

2

Diperlukan kolaborasi dan dukungan seluruh pihak, khususnya Industri Farmasi dan distributor obat, dalam menjaga ketersediaan obat guna memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien bagi Peserta JKN.

3

Diperlukan integrasi dan interoperabilitas sistem dalam manajemen obat secara nasional dengan *stakeholder* terkait agar dapat meningkatkan pengelolaan obat dalam program JKN



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Terima Kasih

www.bpjs-kesehatan.go.id

  bpjskesehatan_ri   BPJS Kesehatan  BPJSKesehatanRI

